



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 2021/UN7.5.8./HK/2018

TENTANG

ALOKASI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SEMESTER GASAL TA
2018/2019) DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ialah pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan perkembangan Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset maka Dosen Fakultas Sains dan Matematika perlu dimotivasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bahwa para Ketua Tim Pengabdian FSM Undip yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dan diseleksi oleh Tim FSM Undip;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap mampu dan bersedia menanganinya;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 190/MPN/A4/KP/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG ALOKASI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SEMESTER GASAL TA 2018/2019) DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Nama-nama Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FSM Undip yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Tim Pengabdian Dosen masing-masing sebesar nilai pengajuan dengan pembayaran sebesar 100% dari dana yang disetujui.
- KETIGA : Ketua Tim Pengabdian Dosen menerima dana pengabdian kepada masyarakat agar menyampaikan laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan kepada Dekan FSM Undip, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Sains dan Matematika DPA FSM Undip Tahun 2018.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 September 2018 sampai dengan 30 November 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 November 2018

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA



PROF. DR. WIDOWATI, S.SI., M.SI
NIP. 196902141994032002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 2021/UN7.5.8/HK/2018
 TENTANG :

- ALOKASI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SEMESTER GASAL TA 2018/2019) DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

Tabel 1. Daftar Pengabdian kepada Masyarakat (Semester Gasal 2018/2019) Fakultas Sains dan Matematika Tahun 2018

No.	Judul	Nama Tim	Departemen	Sumber Dana	Besar Anggaran
1	Pelatihan software eviws untuk pemodelan vector autoregressive di Statistics Center Universitas Diponegoro	1. Ketua: Dr. Di Asih I Maruddani, S.Si., M.Si. 2. Anggota: Dr. Tarno, M.Si. Abdul Hoyyi, S.Si., M.Si. Rita Kahmawati, S.Si., M.Si.	STATISTIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
2	Pelatihan pembuatan kerajinan dari sampah plastik untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah bagi nasabah Bank Sampah Berkah Mandiri RW 06 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik	1. Ketua: Hasbi Yasin, S.Si., M.Si. 2. Anggota: Dr. Rukun Santoso, M.Si., Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si. Dra. Suparti, M.Si.	STATISTIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
3	Pelatihan aparat desa untuk pembentukan desa digital di desa Trimulyo Kecamatan Juana Kabupaten Pati Menggunakan Microsoft Excel	1. Ketua: Dra. Dwi Ispriyanti, M.Si. 2. Anggota: Prof. Dr. Mustafid, M.Eng.	STATISTIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000

No.	Judul	Nama Tim	Departemen	Sumber Dana	Besaran Anggaran
		Ph.D. Diah Safitri, S.Si., M.Si. Sugito, S.Si., M.Si. Arief Rahman Hakim, S.Si., M.Si.			
4	Pelatihan VBA Excell untuk basis data kependudukan dsa Ngening Kecamatan Batangan Kabupaten Pati	1. Ketua: Drs. Agus Rusgiyono, M.Si. 2. Anggota: Moch Abdul Mukid, S.Si, M.Si, Dr. Tatik Widiharih, M.Si. Drs Sudarno, M Si. Alan Prahutama, S.Si, M.Si.	STATISTIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000
5	Pelatihan computational thinking untuk Guru-Guru di SD Negeri Candi I Kota Semarang	1. Ketua: Drs. Suhartono, M.Kom. 2. Anggota: Drs. Aris Puji Widodo, MT. Edy Suharto, ST, M.Kom. Khadijah, S.Kom., M.Cs. Rismiyati, B.Eng., M.Cs.	INFORMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000
6	Pembuatan video pembelajaran bagi Guru-guru SMA Negeri 9 Semarang	1. Ketua: Panji Wisnu Wirawan, ST., MT. 2. Anggota: Indra Waspada, ST., MTI. Drs. Djalal Er Riyanto, MI Komp. Dr. Retno Kusumaningrum S.Si., M.Kom.	INFORMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000

No.	Judul	Nama Tim	Departemen	Sumber Dana	Besar Anggaran
		Beta Noranita, S.Si., M.Kom.			
7	Workshop computational thinking bagi Guru SMP Muhammadiyah 2 dan SMK Muhammadiyah 2 Kota Semarang	1. Ketua: Helme Arief Wibawa, S.Si., M.Cs. 2. Anggota: Priyo Sidik Sasongko, S.Si., M.Kom., Ragil Saputra, S.Si., M.Cs. Satriyo Adhy, S.Si., MT.	INFORMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
8	Internet dan sosial media yang sehat dan aman bagi ibu-ibu PKK Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah	1. Ketua: Drs. Eko Adi Sarwoko, M.Kom. 2. Anggota: Nurdin Bahtiar, S.Si., MT. Sukmawati Nur Endah, S.Si., M.Kom. Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom., Dinar Mutiara, K.N. ST. M.Info Tech (Comp).	INFORMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000
9	Pembinaan olimpiade matematika SMA Bidang Kombinatorika menggunakan teknik problem solving	1. Ketua: Dr. Titi Udjani SRRM., M.Si. 2. Anggota: Drs. Bayu Surarso M.Sc. Ph.D. Dr. Susilo Hariyanto S.Si. M.Si.	MATEMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 3,000,000

No.	Judul	Nama Tim	Departemen	Sumber Dana	Besar Anggaran
10	Pembinaan olimpiade matematika pada bidang aljabar menggunakan teknik problem solving	1. Ketua: Dr. R. Heru Tjahjana M.Si. 2. Anggota: Bambang Irawanto S.Si. M.Si. Siti Khabibah, S.Si., M.Sc.	MATEMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 3,000,000
11	Pembinaan olimpiade matematika SMA bidang Teori Bilangan menggunakan teknik problem solving	1. Ketua: Abdul Azis, S.Si, M.Cs. 2. Anggota: R. Heri Soelistyo Utorno S.Si. M.Si. Farikhin S.Si. M.Si. Ph.D. Prof. Dr. Widowati S.Si. M.Si. Drs. Solichin Zaki M.Kom.	MATEMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000
12	Penyuluhan peningkatan motivasi anak dalam mempelajari ilmu pengetahuan bagi anak asuh panti Darun Najah Semarang	1. Ketua: Sutrisno S.Si. M.Sc. 2. Anggota: Suryoto. S.Si., M.Si., Dra. Sunarsih, M.Si., Dita Anies Munawwaroh, S.Si., M.Sc.	MATEMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 3,000,000
13	Diversifikasi produk kerajinan gerabah Wonorejo melalui Geometri Ruang	1. Ketua: Solikhin. S.Si., M.Sc. 2. Anggota: Dr. Sutimin, M.Si., Drs. Kartono, M.Si., Drs. Harjito, M.Kom., Drs. YD Sumanto. M.Si.	MATEMATIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000

No.	Judul	Nama Tim	Departemen	Sumber Dana	Besar Anggaran
14	Pencairan potensi sumber air bersih untuk masyarakat Dusun Tosoro, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan Metode Geolistrik	<ol style="list-style-type: none"> Ketua: Dr. Eng. Udi Harmoko, M.Si. Anggota: Drs. Tony Yulianto, MT., Dr. Gatot Yuliyanto, M.Si., Drs. M. Irham Nurwidyanto, MT., Ir. Sugeng Widada, MT. 	FISIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
15	Penerapan metode Resistivity untuk ekplorasi potensi air bersih guna masyarakat dusun Kemiri, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang	<ol style="list-style-type: none"> Ketua: Rina Dwi Indiana, S.Si., M.Si. Anggota: Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si., Ir. Hernowo Danusaputro, MT., Dr. Rahmat Gernowo, M.Si., Dr. Eng. Agus Setyawan, M.Si. 	FISIKA	DPA FSM UNDIP	Rp 5,000,000
16	Pemanfaatan sistem kontrol Ph otomatis pada tanaman hidroponik Muria Farm Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> Ketua: Heri Sugito, M.Sc. Anggota: Ir. Ainie Khuriah, DEA, Drs. Isnain Gunadi, M.Si., Dr. Jatmiko Endro S., M.Si. 	FISIKA	DIPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
17	Pelatihan teknologi Cor Logam di Pondok Pesantren Al Multazam Puduk Payung	<ol style="list-style-type: none"> Ketua: Much. Azam, S.Si., M.Si. Anggota: Dr. Muhammad Nur, DEA, Zaenul Muhlisin, S.Si., M.Si., Choirul Anam, M.Si., Pajar Arianto, S.Si., M.Si. 	FISIKA	DIPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000

No.	Judul	Nama Tim	Departemen	Sumber Dana	Besaran Anggaran
18	Penerapan fisika radiasi medis untuk siswa dan guru SMA di Semarang	1. Ketua: Zaenal Arifin, S.Si., M.Si., 2. Anggota: Evi Setiawati, S.S.Si., M.Si., Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si., Pandji Triadyaksa, S.Si., M.Sc., Very Richardina, S.Si., M.Si.	FISIKA	DIPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
19	Pelatihan Keselamatan Peralatan Laser untuk Guru dan Siswa Sekolah Dasar	1. Ketua: Drs. K. Sofyan Firdausi, M.Sc. 2. Anggota: Dr. Eng. Ali Khumaeni, ME., Dr. Asep Yoyo Wardaya, S.Si., M.Si., Prof. Dr. Wahyu Setia Budi, MS.	FISIKA	DIPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
20	Pelatihan sintesa material alam untuk aplikasi bidang medis bagi siswa SMP Islam terpadu PADB Semarang	1. Ketua: Prof. Dr. Heri Sutanto, S.Si., M.Si., 2. Anggota: Drs. Indras Marhaendrajaya, M.Si., Dr. Iis Nurhasanah, S.Si., M.Si.	FISIKA	DIPA FSM UNDIP	Rp 3,000,000

No.	Judul	Nama Tim	Departemen	Sumber Dana	Besar Anggaran
21	Pengenalan alat-alat listrik di Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah Rowosari Tembalang Semarang	1. Ketua: Dr. Suryono, M.Si., 2. Anggota: Dr. Catur Edi Widodo, MT., Dr. Kusworo Adi, MT., Dr. Sumariyah, M.Si.	FISIKA	DIPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000
22	Simulasi dan strategi masuk Perguruan Tinggi bagi Calon Mahasiswa dari Jalur Sekolah Menengah Umum/madrasah aliyah (SMU/MA) di wilayah Kodia Semarang	1. Ketua: Dr. Priyono, M.Si. 2. Anggota: V. Gunawan SK., M.Si., Ph.D. Dr. Agus Subagio, M.Si., Dr. Ngurah Ayu K. Umiyati, M.Si.	FISIKA	DIPA FSM UNDIP	Rp 4,000,000

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 November 2018

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

PROF. DR. WIDOWATI, S.SI., M.SI
NIP. 196902141994032002



SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA SELAIN APBN FAKULTAS SAINS & MATEMATIKA UNDIP
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor : 4935 /UN7.5.8/PG/2018

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TIGA** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS** bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Widowati, S.Si. : M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang, berkedudukan di jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Heri Sugito, M.Sc.** : Dosen di Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagai Ketua Peneliti yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro nomor : 2021/UN7.5.8/HK/2018 tanggal 12 November 2018, tentang penetapan pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Pelaksanaan Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tim kegiatan, Judul kegiatan, Departemen sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul	Departemen
1. Ir. Ainie Khuriati, DEA	Pemanfaatan Sistem Kontrol PH Otomatis pada Tanaman Hidroponik Muria Farm Kabupaten Kudus	Fisika
2. Drs. Isnain Gunadi, M.Si		
3. Dr. Jatmiko Endro S., M.Si		

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar *Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah)* melalui sumber dana selain APBN DPA SUKPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017, kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengadministrasian, pembelanjaan dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Bendahara Penerimaan Universitas Diponegoro melalui **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana sebagaimana yang disebutkan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu $80\% \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.3.200.000,-}$ (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan dokumen sebagai berikut: Dua eksemplar proposal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang didalamnya telah meliputi Rencana anggaran belanja (RAB) 100% Hard Copy (Soft Cover Laminating) dijilid tanpa lakban, adapun warna cover menyesuaikan dengan scheme sebagaimana telah disebutkan dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FSM UNDIP;
 - b. Pembayaran Tahap kedua (akhir) sebesar 20% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu $20\% \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.800.000,-}$ (*Delapan ratus ribu rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 1. Tiga eksemplar Hard Copy Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Dua eksemplar Hard Copy Laporan penggunaan dana tahap I sebesar 80%, dan tahap II/akhir 20%;
 3. Tiga eksemplar Hard Copy Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy*
 4. Satu berkas Hard Copy Dokumen Luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai yang dijanjikan
 5. Soft Copy point b angka 1-4 dicopy kedalam CD RW
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan kepangkatan terkini ketua kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk golongan III sebesar 5%;
 - b. Ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk golongan IV sebesar 15 %.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang berlaku dan telah disesuaikan dengan Surat Edaran Rektor UNDIP;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;
- (3) Hak kepemilikan Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah milik Universitas Diponegoro;

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Penyampaian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan jadwal Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ditentukan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Laporan kemajuan dan laporan akhir hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 80% dan 20% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Laporan akhir hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada jam kerja selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2018.

(4) Laporan akhir hasil pelaksanaan pengabdian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
- b) Bentuk/ ukuran kertas kwarto A4;
- c) Warna cover sesuai dengan skema dalam buku panduan yang berlaku;
- d) Untuk hard copy dijilid SCL (Soft Cover Laminating);

Pasal 7

Perubahan Susunan tim pelaksana kegiatan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

Pasal 8

Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 9

Kepemilikan Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang dihasilkan dari Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Diponegoro dengan tanda bukti penandatanganan Berita Acara penyerahan barang antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti kepemilikan HKI hasil pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 10

Sanksi/Denda

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat penugasan ini, maka dikenakan denda oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

Pasal 12

Jangka Waktu Pengabdian Kepada Masyarakat

Surat Penugasan ini berlaku sejak ditandatangani antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sampai dengan tanggal 30 November 2018

Pasal 13

Adendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Heri Sugito, M.Sc.
NIP. 198010072005011002

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si.
NIP. 196902141994032002